

Dana Transfer Ke Daerah (TKD) Tanah Laut Capai Rp 672,5 Miliar Hingga April 2024



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/413850/kppn-pelaihari-dana-tkd-tanah-laut-capai-rp6725-miliar-hingga-april-2024>

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Muhammad Falih Ariyanto mengatakan penyaluran transfer ke daerah (TKD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari pemerintah pusat mencapai Rp672,5 miliar hingga April 2024,.

"Sebesar 34,69 persen dari total alokasi sebesar Rp1,94 triliun," ujar Muhammad Falih Ariyanto melalui keterangan tertulis di Pelaihari, Selasa.

Falih juga menjelaskan, empat jenis dana transfer telah tersalurkan ke rekening kas umum daerah dan rekening kas desa berupa, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp418,14 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp173,2 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp31,7 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp49,5 miliar.

Untuk Dana Insentif Fiskal sebesar Rp14,06 miliar, sebut dia, baru tersalurkan sebesar 50 persen di awal Mei 2024.

"Penyaluran DAK Fisik saat ini belum ada bidang/subbidang pelaksana DAK Fisik menerima penyaluran, karena saat ini masih dilakukan revidi atas penyaluran DAK Fisik Tahun 2023 oleh Inspektorat sebagai syarat dalam penyaluran DAK Fisik Tahun 2024," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Illa menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini dilaksanakan untuk memastikan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah melalui TKD dan TP telah dilaksanakan oleh Pemda dan SKPD dengan baik.

“Untuk tahun 2024, penyaluran TKD menunjukkan progress yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, dimana progress sampai dengan akhir April meningkat 31 persen lebih cepat dari tahun 2023” jelasnya.

Falih juga menjelaskan, tahun 2024, SKPD di Kabupaten Tanah Laut belum ada menerima alokasi anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP).

Berbeda dengan tahun lalu, jelas dia, terdapat satu SKPD yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut mengelola dana TP sebesar Rp21,4 miliar digunakan untuk Pembangunan Factory Sharing Komoditas Karet pada Sentra UKM Provinsi Kalsel berlokasi di Kecamatan Batu Ampar.

“Alhamdulillah pembangunan Rumah Produksi Bersama Karet Alam tersebut telah diselesaikan 100 persen pada akhir Maret 2024,” ungkapnya.

Dia berharap, dengan adanya rumah produksi tersebut dapat memberikan kontribusi besar melalui efisiensi dan efektivitas operasi lebih optimal dengan pendekatan green industry clustering (green economy, green technology and green product).

"Karena rumah produksi tersebut mempunyai rantai pasok integratif dari hulu-hilir dengan prioritas pada pemanfaatan teknologi ramah lingkungan” imbuhnya.

Sementara, perwakilan Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kalsel Noor Jamila saat melakukan monitoring penyaluran TKD dan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Tanah Laut mengungkapkan, pembangunan di daerah tidak hanya bersumber dari dana APBD,.

Namun, sambung dia, terdapat peran pemerintah pusat melalui penyaluran dana transfer ke masing-masing kabupaten/kota dengan nilai cukup besar.

Dia menambahkan, perkembangan positif tersebut menandakan penyaluran lebih cepat dapat digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik di Kabupaten Tanah Laut, sehingga diharapkan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/413850/kppn-pelaihari-dana-tkd-tanah-laut-capai-rp6725-miliar-hingga-april-2024>, 7 Mei 2024.
2. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pelaihari/id/profil/189-berita/2941-tingkatkan-kinerja-fiskal-tala,-kanwil-kemenkeu-kalsel-bersinergi-dengan-pemkab-tala.html>, 24 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

- ✿ Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- ✿ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- ✿ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antarDaerah.
- ✿ Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
- ✿ Pasal 2 ayat (3) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DBH Pajak, meliputi:
 - 1. DBH PBB;
 - 2. DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
 - 3. DBH CHT; dan
 - b. DBH SDA, meliputi:
 - 1. DBH SDA minyak bumi dan gas bumi;
 - 2. DBH SDA perusahaan panas bumi;
 - 3. DBH SDA mineral dan batubara;
 - 4. DBH SDA kehutanan; dan
 - 5. DBH SDA perikanan.
- ✿ Pasal 38A ayat

- (1) Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas:
 - a. bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penggajian formasi PPPK.
 - b. pendanaan kelurahan;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang kesehatan; dan/ atau
 - e. bidang pekerjaan umum.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a. Pendidikan; | i. Irigasi; |
| b. Kesehatan dan keluarga berencana; | j. Air minum; |
| c. Perumahan dan pemukiman; | k. Sanitasi; |
| d. Pertanian; | l. Pasar; |
| e. Kelautan dan perikanan; | m. Energi skala kecil; |
| f. Industri kecil dan menengah; | n. Lingkungan hidup dan kehutanan; |
| g. Pariwisata; | dan |
| h. Jalan; | o. Transportasi. |